

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN

DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut Supriyono (2018:63) teori keagenan adalah sebagai berikut :

“Teori keagenan merupakan hubungan kontraktual antara principal (pemberi kontrak) dan agen (penerima kontrak), prinsipal dapat mengontrak agen untuk bekerja demi kepentingan atau tujuan principal sehingga principal dapat memberikan wewenang pembuatan keputusan kepada agen untuk mencapai tujuan tersebut.”

Menurut Astutik, Ratna Eka Puji dan Titik Mildawati (2016) menjelaskan bahwa :

“Konflik kepentingan semakin meningkat ketika principal tidak memiliki informasi yang cukup tentang kinerja agent karena ketidakmampuan principal memonitor aktivitas agent dalam perusahaan. Sedangkan agent mempunyai lebih banyak informasi mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja, dan perusahaan secara keseluruhan. Hal inilah yang mengakibatkan adanya ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh principal dan agent dan dikenal dengan istilah asimetri informasi. Asimetri informasi dan konflik kepentingan yang terjadi antara principal dan agent mendorong agent untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui oleh principal dan menyajikan informasi yang tidak sebenarnya kepada principal, terutama informasi tersebut berkaitan dengan pengukuran kinerja.”

Menurut Yogi Maulana Putra & Kurnia (2019) :

“Pada teori keagenan, dalam hal ini pemerintah (fiskus) sebagai pihak principal dan manajemen sebagai pihak agent masing-masing memiliki kepentingan yang berbeda dalam hal pembayaran pajak. Perusahaan (agent) berusaha membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis perusahaan. Di lain pihak pemerintah (principal) memerlukan dana dari penerimaan pajak untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Dengan demikian terjadi konflik kepentingan antara perusahaan dengan pemerintah. Sehingga memotivasi agen meminimalkan beban pajak yang harus dibayar ke pemerintah.”

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa teori keagenan menjelaskan hubungan kontraktual antara prinsipal (pemberi kontrak) dan agen (penerima kontrak), di mana agen bertindak atas nama prinsipal untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks ini, sering terjadi asimetri informasi karena agen memiliki lebih banyak informasi tentang operasi dan kinerja dibandingkan dengan prinsipal. Asimetri ini dapat menyebabkan agen menyembunyikan atau memanipulasi informasi yang disampaikan kepada prinsipal, terutama dalam hal pengukuran kinerja. Dalam kasus pembayaran pajak, perusahaan sebagai agen berupaya meminimalkan beban pajak untuk mempertahankan kemampuan ekonomi mereka, sementara pemerintah sebagai prinsipal membutuhkan pendapatan pajak untuk membiayai pengeluaran publik. Perbedaan kepentingan ini menciptakan konflik kepentingan antara pemerintah dan perusahaan, yang mendorong agen untuk mengoptimalkan keuntungan mereka dengan mengurangi pembayaran pajak sejauh mungkin.

2.1.2 Akuntansi

2.1.2.1 Pengertian Akuntansi

Menurut Nurfitriana dkk. (2020) akuntansi adalah sebagai berikut :

“Akuntansi merupakan kegiatan organisasi formulir mencatat data keuangan untuk menghasilkan informasi keuangan yang dibutuhkan untuk memudahkan manajemen dalam pengolahan data keuangan perusahaan.”

Menurut Rudianto (2012:15) akuntansi adalah sebagai berikut :

“Akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi suatu perusahaan.”

Menurut Rahmat Saleh dan Iman Firmansyah (2020:1) akuntansi adalah sebagai berikut:

“Akuntansi adalah seni mencatat, mengklasifikasi dan mengikhtisarkan Transaksi - transaksi / kejadian yang sekurang-kurangnya atau sebagian bersifat keuangan dengan cara menginterpretasikan hasil-hasilnya.”

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi dapat didefinisikan sebagai seni dan sistem informasi yang mencatat, menggolongkan, mengikhtisarkan, dan melaporkan transaksi serta kejadian keuangan secara sistematis dan sesuai dengan standar yang berlaku, dengan tujuan menyediakan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan oleh para pemangku kepentingan.

2.1.2.2 Bidang – bidang Akuntansi

Menurut Rahman Pura (2013:4), bidang – bidang akuntansi terbagi menjadi 8 (Delapan) bagian yaitu :

1. “Akuntansi Keuangan (*Financial Accounting*)
Bidang akuntansi dari suatu entitas ekonomi secara keseluruhan. Akuntansi ini menghasilkan laporan Keuangan yang ditujukan untuk semua pihak khususnya pihak – pihak dari luar perusahaan, sehingga laporan yang dihasilkannya bersifat serbaguna (*general purpose*).
2. Akuntansi Manajemen (*Management Accounting*)
Akuntansi yang khusus memberi informasi bagi pimpinan perusahaan/manajemen untuk pengambilan keputusan dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan.
3. Akuntansi Biaya (*Cost Accounting*)
Akuntansi yang kegiatan utamanya adalah menetapkan, mencatat, menghitung, menganalisis, mengawasi, serta melaporkan kepada manajemen tentang biaya dan harga pokok produksi.
4. Akuntansi Pemeriksaan (*Auditing*)
Bidang ini berhubungan dengan pemeriksaan secara bebas terhadap laporan akuntansi yang dibuat bisa lebih dipercaya secara obyektif.
5. Sistem Akuntansi (*Accounting System*)
Bidang ini melakukan perancangan dan implementasi dari prosedur pencatatan dan pelaporan data akuntansi.
6. Akuntansi Perpajakan (*Tax Accounting*)
Bidang akuntansi yang bertujuan untuk membuat laporan Keuangan untuk kepentingan perpajakan dan perencanaan perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

7. Akuntansi Anggaran (*Budgeting*)
Bidang ini berhubungan dengan penyusunan rencana keuangan perusahaan mengenai kegiatan perusahaan untuk jangka waktu tertentu di masa datang serta analisa dan pengawasannya.
8. Akuntansi Organisasi Nirlaba (*Non Profit Accounting*)
Bidang akuntansi yang proses kegiatannya dilakukan oleh organisasi non laba seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Yayasan dan lain lain.”

2.1.3 Akuntansi Perpajakan

2.1.3.1 Pengertian Akuntansi Perpajakan

Menurut Supriyanto (2011:2) akuntansi pajak adalah sebagai berikut :

“Suatu proses pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan kaitannya dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiskal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan Surat Pemberitahuan Tahunan”

Menurut Agus Setiawan (2012:8) Akuntansi pajak adalah sebagai berikut :

“Akuntansi pajak adalah sekumpulan prinsip, standar, perlakuan akuntansi pajak digunakan untuk mempermudah Surat Pemberitahuan pajak (SPT) masa dan tahun pajak penghasilan dimana wajib pajak tersebut terdaftar. SPT tahunan pajak penghasilan harus diisi sesuai dengan laporan keuangan fiskal dan harus dilampirkan antara akuntansi komersial dengan akuntansi pajak terdapat perbedaan kebijakan dalam hal pengukuran pendapatan biaya.”

Menurut Agoes Sukrisno dan Estralita (2013:10) pengertian akuntansi pajak adalah sebagai berikut :

“Akuntansi pajak adalah menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan.”

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa akuntansi pajak adalah pencatatan Transaksi yang hanya berhubungan dengan pajak untuk mempermudah penyusunan Surat Pemberitahuan pajak (SPT) mada dan tahunan pajak penghasilan. Akuntansi pajak tercipt karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam UU Perpajakan dan pembentukannya terpengaruh oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah.

2.1.3.2 Konsep Dasar Akuntansi Perpajakan

Konsep dasar Akuntansi Perpajakan menurut Agoes Sukrisno dan Estralita (2013:11) sebagai berikut :

1. Pengukuran dalam Mata Uang, satuan mata uang adalah pengukuran yang sangat penting dalam dunia usaha.
2. Kesatuan Akuntansi, suatu usaha dinyatakan terpisah dari pemiliknya apabila Transaksi yang terjadi dengan pemiliknya.
3. Konsep Kesenambungan, dalam konsep diatur bahwa tujuan pendirian suatu perusahaan adalah untuk berkembang dan mempunyai kelangsungan hidup seterusnya.
4. Konsep Nilai Historis, transaksi bisnis dicatat berdasarkan harga pada saat terjadinya Transaksi tersebut.
5. Periode Akuntansi, periode akuntansi tersebut sesuai dengan konsep kesinambungan dimana hal ini mengacu pada Pasal 28 Ayat 6 UU KUP Nomor 16 Tahun 2009.

6. Konsep Taat Asas, dalam konsep ini penggunaan metode akuntansi dari satu periode ke periode berikutnya haruslah sama.
7. Konsep Materialitas, konsep ini diatur dalam Pasal 9 Ayat 2 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008.
8. Konsep Konservatisme, dalam konsep ini penghasilan hanya diakui melalui Transaksi, tetapi sebaliknya kerugian dapat dicatat walaupun belum terjadi.
9. Konsep Realisasi, menurut konsep ini penghasilan hanya dilaporkan apabila telah terjadi transaksi penjualan.
10. Konsep Mempertemukan Biaya dan Penghasilan, laba neto diukur dengan perbedaan antara penghasilan dan beban pada periode yang sama.”

2.1.4 Profitabilitas

2.1.4.1 Pengertian Profitabilitas

Menurut Sinambela & Nuraini (2021) profitabilitas adalah :

“Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas bisnis. Rasio profitabilitas juga merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya, yaitu yang berasal dari kegiatan penjualan, penggunaan aset, kemampuan penggunaan modal. Rasio profitabilitas dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur tingkat efektivitas kinerja manajemen. Kinerja yang baik akan ditunjukkan lewat keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba yang maksimal bagi perusahaan.”

Menurut Hery, S. E., M.Si (2016:143) profitabilitas adalah :

“Profitabilitas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba.”

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Ini mencerminkan efektivitas manajemen dalam mengelola kewajiban dan modal serta Kinerja keseluruhan perusahaan melalui imbalan atas hasil investasi. Dengan kata lain, profitabilitas menunjukkan efisiensi perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari kegiatannya.

2.1.4.2 Tujuan dan Manfaat Rasio Profitabilitas

Menurut Kasmir (2015:197), tujuan dan manfaat penggunaan rasio profitabilitas adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan labab dari waktu ke waktu.
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
6. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri.
7. Dan tujuan lainnya.

2.1.4.3 Jenis – jenis Rasio Profitabilitas

Jenis – jenis profitabilitas menurut Arief Sugiono (2009:79-81), sebagai berikut :

1. *Gross Profit Margin* digunakan untuk menunjukkan berapa besar keuntungan kotor yang diperoleh dari penjualan produk.

$$\text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Penjualan}}$$

2. *Net Profit Margin* digunakan untuk menunjukkan berapa besar keuntungan bersih yang diperoleh perusahaan.

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Penjualan Bersih}}$$

3. *Cashflow Margin* digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk mengubah penjualan menjadi aliran kas.

$$\text{Cashflow Margin} = \frac{\text{Arus Kas Hasil Operasi}}{\text{Penjualan Bersih}}$$

4. *Return on Asset* digunakan untuk mengukur tingkat pengembalian dari bisnis atas seluruh aset yang ada.

$$\text{Return on Asset} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aktiva}}$$

5. *Return on Equity* digunakan untuk mengukur tingkat pengembalian dari bisnis atas seluruh modal yang ada.

$$\text{Return on Equity} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Ekuitas}}$$

Rasio Profitabilitas digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk mendapat laba, melalui rasio inilah investor dapat mengetahui tingkat pengembalian dari investasinya. Rasio profitabilitas yang sering digunakan, yaitu

Return on Assets (ROA), Cash Flow Margin, Return on Equity (ROE), Gross Profit Margin dan Net Profit Margin.

Dari semua rasio profitabilitas di atas, penulis hanya akan menggunakan rasio *Return on Assets (ROA)*, merupakan salah satu cara menghitung kinerja Keuangan perusahaan dengan membandingkan laba bersih yang diperoleh perusahaan dengan total asset yang dimiliki oleh perusahaan. Karena ROA mampu menunjukkan keberhasilan perusahaan menghasilkan keuntungan. ROA juga mengukur seberapa efisien perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba. Ini memberikan gambaran jelas tentang kemampuan manajemen dalam memanfaatkan aset yang tersedia.

Menurut Hery (2015:228-235) untuk menghitung ROA dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Return on Asset} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aktiva}}$$

2.1.4 Sales Growth

2.1.4.1 Pengertian Sales Growth

Menurut Fitri Yeni, Hamdy Hady, Elfiswandi (2024:47) mendefinisikan pertumbuhan penjualan adalah sebagai berikut :

“Pertumbuhan penjualan menunjukkan sejauh mana perusahaan dapat meningkatkan penjualannya dibandingkan dengan total penjualan secara keseluruhan.”

Menurut Fitri Yeni, Hamdy Hady, Elfiswandi (2024:47) mendefinisikan pertumbuhan penjualan adalah sebagai berikut :

“Analysis of trends in sales by segments is useful in assessing profitability. Sales growth is often the result of one or more factors, including (1) price changes, (2) volume changes, (3) acquisitions/divestitures, and (4) changes in exchange rates. A company’s Management’s Discussion and Analysis section usually offers insight into the causes of sales growth.”

Menurut Fitri Yeni, Hamdy Hady, Elfiswandi (2024:47) mendefinisikan pertumbuhan penjualan adalah sebagai berikut :

“Pertumbuhan penjualan merupakan indikator penting dari penerimaan pasar dari produk dan/atau jasa perusahaan tersebut, dimana pendapatan yang dihasilkan dari penjualan akan dapat digunakan untuk mengukur tingkat pertumbuhan penjualan.”

Berdasarkan definisi diatas sama pada pemahaman penulis bahwa pertumbuhan penjualan (*sales growth*) mencerminkan kemampuan perusahaan dalam meningkatkan penjualannya dibandingkan dengan total penjualan secara keseluruhan. Pertumbuhan penjualan seringkali dipengaruhi oleh beberapa factor seperti perubahan harga, perubahan volume, akuisisi/divestasi, dan perubahan nilai tukar. Analisis tren penjualan per segmen bermanfaat untuk menilai profitabilitas. Pertumbuhan penjualan juga merupakan indikator penting dari penerimaan pasar

terhadap produk dan/atau jasa perusahaan, dimana pendapatan dari penjualan digunakan untuk mengukur tingkat pertumbuhan tersebut.

2.1.4.2 Metode Pengukuran Sales Growth

Menurut Fitri Yeni, Hamdy Hady, Elfiswandi (2024:47) Rasio

Pertumbuhan ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Net Sales Growth Ratio} = \frac{\text{Net Sales}_t - \text{Net Sales}_{t-1}}{\text{Net Sales}_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan :

Net Sales_t : Penjualan bersih perusahaan pada tahun t

Net Sales_{t-1} : Penjualan bersih perusahaan pada tahun t-1

Pertumbuhan penjualan menunjukkan peningkatan secara kuantitatif dari jumlah penjualan suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu. Pertumbuhan penjualan bisa diukur dengan perbandingan persentase kenaikan penjualan tahunan, hal ini dijadikan indikator untuk mengukur tingkat keberhasilan dan kesehatan keuangan dalam perkembangan perusahaan.

2.1.5 Tax Avoidance

2.1.5.1 Pengertian Pajak

Pengertian pajak berdasarkan Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007, yaitu :

“Pajak adalah kontribusi kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran.”

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2020) menjelaskan bahwa:

“Pajak merupakan suatu kewajiban yang dikenakan pada rakyat dengan ketentuan tertentu untuk membayar kepada negara, yang bersifat memaksa. Memaksa dalam hal ini dikarenakan apabila tidak melaksanakan kewajiban tersebut maka dapat dikenakan tindakan hukum berdasarkan undang – undang.”

Secara umum pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan dan pengeluaran umum pemerintah yang balas jasanya tidak langsung dirasakan oleh masyarakat.

2.1.5.2 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan nasional karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan nasional untuk mencapai kesejahteraan negara.

Terdapat dua fungsi pajak menurut Siti Resmi (2014:3) yaitu:

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara) Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.
2. Fungsi *Regularend* (Pengatur) Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuantujuan tertentu di luar bidang keuangan”.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi pajak sebagai sumber penerimaan bagi negara untuk membiayai pembangunan nasional dan pengeluaran rutin, selain itu juga sebagai alat pengatur dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi.

2.1.5.3 Jenis – Jenis Pajak

Menurut Siti Resmi (2014:7), pajak dapat dibagi menjadi beberapa menurut golongannya, sifatnya dan lembaga pemunguannya, antara lain :

1. Menurut Golongan Pajak dikelompokkan menjadi dua :
 - a. Pajak Langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

- b. Pajak Tidak Langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutang pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Menurut Sifat Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu :
 - a. Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
 - b. Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)”.
 3. Menurut pemungutnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu :
 - a. Pajak pusat, pajak yang dipungut oleh pemerintah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah pusat. Contohnya : PPh, PPN, PPnBM, PBB dan BM
 - b. Pajak daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah. Contohnya : Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Restoran, dan Pajak Kendaraan Bermotor.”

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa jenis pajak dibagi menurut golongan, sifat dan pemungutnya, pajak menurut golongan yaitu pajak yang ditanggung oleh pribadi atau dibebankan ke pihak ketiga. Pajak menurut sifat yaitu pajak yang memerlihatkan keadaan subjek atau objeknya. Sedangkan pajak menurut pemungutnya yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

2.1.5.4 Manajemen Pajak

Upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak. Namun perlu diingat bahwa legalitas manajemen pajak tergantung dari instrumen yang dipakai. Legalitas baru dapat diketahui secara pasti ada putusan pengadilan. Secara umum manajemen pajak dapat didefinisikan sebagai berikut:

Menurut Pohan (2016:13) mendefinisikan manajemen perpajakan adalah:

“Usaha menyeluruh yang dilakukan tax manager dalam suatu perusahaan atau organisasi agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien dan ekonomis, sehingga memberi kontribusi maksimum bagi perusahaan”.

Menurut Pohan (2016:10) strategi yang dapat ditempuh untuk mengefisiensikan beban pajak secara legal yaitu:

1. Penghematan pajak (*tax saving*)
2. Penghindaran pajak (*tax avoidance*)
3. Penundaan pembayaran pajak
4. Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan
5. Menghindari pemeriksaan pajak dengan cara menghindari lebih bayar
6. Menghindari pelanggaran pajak terhadap peraturan yang berlaku.

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba

dan likuiditas yang diharapkan. Manajemen pajak merupakan upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal.

2.1.5.5 Pengertian Tax Avoidance

Menurut Dyreng et, al. (2010) mendefinisikan Tax Avoidance sebagai berikut :

“Tax Avoidance is any form of activity that gives effect to the tax obligation, whether activities are allowed by tax or special activities that reduce taxes. Tax avoidance is usually done by exploiting the weaknesses of the tax law and not violate the tax law.”

Menurut Iman Santoso dan Ning Rahayu (2013:4) mendefinisikan Tax Avoidance sebagai berikut :

“Penghindaran pajak diartikan sebagai manipulasi penghasilan secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.”

Menurut Pohan (2016:23) mendefinisikan Tax Avoidance sebagai berikut :

“Upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (grey area) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.”

Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tax avoidance merupakan upaya penghindaran pajak yang memiliki dampak terhadap

kewajiban pajak yang dilakukan dengan cara masih tetap dalam ketentuan perpajakan dengan tidak melanggar ketentuan perpajakan yang telah ditetapkan. Tekniknya dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam undang-undang dan peraturan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang sehingga melakukan transaksi yang tidak dibebankan dengan beban pajak.

2.1.5.6 Pengukuran Penghindaran Pajak

Saat ini sudah banyak cara dalam pengukuran *tax avoidance*. Setidaknya terdapat dua belas cara yang dapat digunakan dalam mengukur *tax avoidance* yang umumnya digunakan dalam Hanlon dan Heitzman (2010), yaitu :

Tabel 2. 1
Pengukuran Tax Avoidance

No	Metode Pengukuran	Cara Perhitungan	Keterangan
1	GAAP ETR	$\frac{\text{Worldwide total income tax expense}}{\text{Worldwide total pre - tax accounting income}}$	<i>Total tax expense per dollar of pretax book income</i>
2	Current ETR	$\frac{\text{Worldwide current income tax expense}}{\text{Worldwide total pre - tax accounting income}}$	<i>Current tax expense per dollar of pretax book income</i>
3	Cash ETR	$\frac{\text{Worldwide cash income tax expense}}{\text{Worldwide total pre - tax accounting income}}$	<i>Cash taxes paid per dollar of pre-tax bppk income</i>
4	Long-run cash ETR	$\frac{\text{Worldwide cash income tax expense}}{\text{Worldwide total pre - tax accounting income}}$	<i>Sum of cash taxes paid over n years divided by the sum of pre-tax earnings over years</i>
5	ETR differential	Statutory ETR-GAAP ETR	<i>The difference of between the statutory etr an firm's GAAP ETR</i>
6	DTAX	<i>Error term from the following regression: ETR differential x Pre-tax book income = a + b x Control + e</i>	<i>The unexplained portion of the ETR differential</i>

No	Metode Pengukuran	Cara Perhitungan	Keterangan
7	Total BTD	$Pre\text{-}tax\ book\ income - ((U.S.\ CTE + Fgn\ CTE)/U.S.\ STR) - (NOLt - NOLt-1)$	<i>The unexplained portion of the ETR differential</i>
8	<i>Temporary</i> BTB	<i>Deferred tax expense/U.S.STR</i>	<i>The total difference between book and taxable income</i>
9	<i>Abnormal total</i> BTB	<i>Resudial from BTB/Tait Resudial from BTB/TAit = $\beta TAit + \beta mi + eit$</i>	<i>A measure of unexplained total book-tax differences</i>
10	<i>Unrecognized tax benefits</i>	<i>Disclosed amount post-FIN48</i>	<i>Tax liability accrued for taxes not yet paid on uncertain positions</i>
11	<i>Tax shelter activity</i>	<i>Indicator variable for firms accused of engaging in a tax shelter</i>	<i>Firms identified via firm disclosure, the press, or IRS confidential data</i>
12	<i>Marginal tax rate</i>	<i>Simulated marginal tax rate</i>	<i>Present value of taxes on an additional dollar of income</i>

Sumber: Hanlon dan Heitzman (2010)

Ada berbagai macam jenis pengukuran penghindaran pajak yang telah diuraikan di atas, namun dalam penelitian ini penulis menggunakan rumus *Effective Tax Rate* (ETR). Penggunaan nilai ETR diharapkan mampu memberikan gambaran secara keseluruhan mengenai beban pajak perusahaan. Pada prinsipnya ETR merupakan perbandingan antara kewajiban perpajakan yang dihasilkandari penghasilan kena pajak (PKP) berdasarkan peraturan Perpajakan. Berdasarkan standar akuntansi, ETR dihitung dengan konsep membagi kewajiban pajak perusahaan dengan laba atau arus kas sebelum pajak (Hanlon dan Heitzman, 2010). Menurut Hanlon dan Heitzman (2010) ETR dapat diukur menggunakan rumus sebagai berikut :

$$ETR = \frac{\textit{Worldwide current income tax expense}}{\textit{Worldwide total pretax accounting income}}$$

Keterangan :

Worldwide current income tax expense : Beban pajak penghasilan

Worldwide total pretax accounting income : Laba sebelum pajak

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa ETR merupakan cara untuk mengukur penghindaran pajak suatu perusahaan dengan cara membandingkan beban pajak penghasilan berdasarkan ketentuan atau standar akuntansi yang berlaku terhadap laba sebelum pajak.

Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (2a), tarif pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia dimulai pada tahun 2010 – 2019 sebesar 25%, perusahaan akan diduga melakukan penghindaran pajak jika nilai *Effective Tax Rate* (ETR) kurang dari 25% ($<25\%$) dan jika nilai *Effective Tax Rate* (ETR) lebih dari atau sama dengan 25% ($\geq 25\%$), maka perusahaan diduga tidak melakukan penghindaran pajak.

Adapun menurut Undang Undang No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dalam Pasal 17 Ayat 1(b) tarif pajak yang berlaku di Indonesia dimulai pada tahun 2020-2022 sebesar 22%, perusahaan akan diduga melakukan penghindaran pajak jika nilai *Effective Tax Rate* (ETR) kurang dari 22% ($<22\%$) dan jika nilai *Effective Tax Rate* (ETR) lebih dari atau sama dengan 22% ($\geq 22\%$), maka perusahaan diduga tidak melakukan penghindaran pajak.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian ini didasarkan pada penelitian sebelumnya yang menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi *tax avoidance*. Hasil penelitian sebelumnya yang relevan dalam penelitian ini digunakan untuk membantu memberikan referensi atau gambaran dalam penyusunan kerangka berpikir mengenai penelitian ini. Selain itu, penelitian sebelumnya yang relevan juga membantu mengetahui persamaan

maupun perbedaan dari beberapa penelitian faktor-faktor penting lainnya, serta kajian yang dapat mengembangkan wawasan berpikir peneliti. Beberapa penelitian sebelumnya yang dikaji, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2. 2

Tinjauan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Tahun	Judul	Hasil Penelitian
1	Kurniasih dan Sari	2013	Pengaruh <i>Return On Assets, Leverage, Corporate Governance</i> , Ukuran Perusahaan , dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Hasil Penelitian tersebut menyatakan bahwa ROA, Ukuran Perusahaan, dan Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> , sedangkan <i>Leverage</i> dan <i>Corporate Governance</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
2	Rezka Olva	2016	Pengaruh Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Hasil Penelitian tersebut menyatakan bahwa Profitabilitas berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> , sedangkan Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> .

No	Peneliti	Tahun	Judul	Hasil Penelitian
3	Rusli Reinaldo	2017	Pengaruh <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan, <i>Return On Assets</i> , Kepemilikan Institusional, Kompensasi Kerugian Fiskal, dan <i>Corporate Social Responsibility</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Hasil Penelitian tersebut menyatakan bahwa ROA, Kompensasi Kerugian Fiskal, dan <i>Corporate Social Responsibility</i> berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> , sedangkan <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan, dan Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
4	Desak Made Dwi Januari dan I Made Sadha Suardikha	2019	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> , <i>Sales Growth</i> , dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance	Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa <i>Corporate Social Responsibility</i> berpengaruh negative pada <i>tax avoidance</i> , <i>sales growth</i> berpengaruh positif pada <i>tax avoidance</i> , dan Profitabilitas tidak berpengaruh pada <i>tax avoidance</i> .

No	Peneliti	Tahun	Judul	Hasil Penelitian
5	Maria Qibti Mahdiana dan Muhammad Nuryatno Amin	2020	PENGARUH PROFITABILITAS, <i>LEVERAGE</i> , UKURAN PERUSAHAAN, DAN <i>SALES GROWTH</i> TERHADAP <i>TAX</i> <i>AVOIDANCE</i>	Hasil penelitian ini membuktikan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap <i>tax avoidance</i> , <i>leverage</i> berpengaruh signifikan positif terhadap <i>tax avoidance</i> , ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> , dan <i>sales growth</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
6	Rahmawati Hanny Yustrianthe dan Ida Yeni Fatniasih	2021	PENGARUH PERTUMBUHAN PENJUALAN, <i>LEVERAGE</i> , DAN PROFITABILITAS TERHADAP <i>TAX</i> <i>AVOIDANCE</i> .	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan (<i>sales growth</i>) dan <i>leverage</i> tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . Sedangkan profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap <i>tax avoidance</i> .

No	Peneliti	Tahun	Judul	Hasil Penelitian
7	Tri Wahyuni dan Djoko Wahyudi	2021	PENGARUH PROFITABILITAS, <i>LEVERAGE</i> , UKURAN PERUSAHAAN, <i>SALES GROWTH</i> , DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP <i>TAX AVOIDANCE</i>	Hasil penelitian membuktikan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap <i>tax avoidance</i> , <i>leverage</i> berpengaruh secara signifikan positif terhadap <i>tax avoidance</i> sedangkan ukuran perusahaan, <i>sales growth</i> , dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
8	Emansari Zalukhu dan Rina Aprilyanti	2021	PENGARUH PROFITABILITAS, <i>SALES GROWTH</i> , <i>LEVERAGE</i> DAN <i>FIXED ASSETS</i> TERHADAP <i>TAX AVOIDANCE</i>	Hasil penelitian ini membuktikan bahwa secara parsial <i>sales growth</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> , <i>leverage</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . Secara simultan profitabilitas, <i>sales growth</i> , <i>leverage</i> dan <i>fixed assets</i> berpengaruh signifikan terhadap terhadap <i>tax avoidance</i> .

No	Peneliti	Tahun	Judul	Hasil Penelitian
9	Ismi Norisa, Riana R Dewi dan Anita Wijayanti	2022	PENGARUH PROFITABILITAS, <i>LEVERAGE</i> , LIKUIDITAS DAN <i>SALES GROWTH</i> TERHADAP <i>TAX</i> <i>AVOIDANCE</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas, <i>Leverage</i> , likuiditas, dan <i>Sales Growth</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . Sedangkan secara parsial profitabilitas berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> , <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> , likuiditas berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> , dan <i>Sales Growth</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>
10	Muniroh	2022	PENGARUH PROFITABILITAS, <i>LEVERAGE</i> , <i>CAPITAL</i> <i>INTENSITY</i> DAN <i>SALES</i> <i>GROWTH</i> TERHADAP <i>TAX AVOIDANCE</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> sedangkan <i>leverage</i> , <i>capital intensity</i> dan <i>sales growth</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .

2.2.2 Pengaruh *Sales Growth* Terhadap *Tax Avoidance*

Perusahaan dapat memprediksi seberapa besar profit yang akan diperoleh dengan besarnya pertumbuhan penjualan. Apabila pertumbuhan penjualan suatu perusahaan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, maka perusahaan tersebut memiliki prospek yang baik. Jika tingkat penjualan bertambah, maka penghindaran pajaknya meningkat. Hal tersebut terjadi karena jika penjualan meningkat, maka akan meningkatkan laba sehingga berdampak pada semakin tingginya biaya pajak yang harus dibayar. Oleh karena itu, perusahaan akan melakukan penghindaran pajak agar beban pajak perusahaan tidak tinggi (Mayasari Oktamawati, 2017).

Pernyataan tersebut didukung pula oleh Pohan (2016:23) menyatakan bahwa :

“Peningkatan pertumbuhan penjualan secara tidak langsung akan meningkatkan laba. Perusahaan dengan laba yang besar cenderung akan melakukan perencanaan pajak dengan semaksimal mungkin sehingga dapat mengurangi pembayaran pajak kepada pemerintah.”

Adapun hubungan pertumbuhan penjualan dengan *tax avoidance* yang dinyatakan oleh Dewinta dan Setiawan (2016) adalah sebagai berikut :

“Semakin besar penjualan maka semakin besar laba yang akan diperoleh perusahaan, sehingga laba yang dibebankan oleh perusahaan akan semakin besar dan semakin besar pula kesempatan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak.”

Selain itu, Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan (2016) menyatakan hubungan antara pertumbuhan penjualan dengan *tax avoidance* adalah sebagai berikut :

“Pertumbuhan penjualan yang meningkat memungkinkan perusahaan akan lebih dapat meningkatkan kapasitas operasi perusahaan, karena dengan pertumbuhan penjualan yang meningkat, perusahaan akan memperoleh profit yang besar, maka dari itu perusahaan akan cenderung untuk melakukan praktik *tax avoidance*, karena dengan profit yang besar akan menimbulkan beban pajak yang besar pula.”

Penelitian yang dilakukan oleh Diffa Fadhillah (2023) membuktikan bahwa *Sales Growth* berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*, begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Dinantia, S., & Soedarsa, H. G. (2023) menyatakan bahwa *Sales Growth* berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

2.2.3 Pengaruh *Profitability* Terhadap *Tax Avoidance*

Menurut Dendawijaya (2010:120) mengemukakan bahwa:

“*Return On Asset* (ROA) mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA yang mampu diraih oleh perusahaan maka performa keuangan perusahaan dikategorikan baik dengan profitabilitas yang tinggi maka semakin tinggi kesempatan melakukan perencanaan pajak.”

Pernyataan tersebut didukung pula oleh Chen et.al (2013) sebagai berikut:

“Firms with high profitability have the opportunity to position themselves in tax planning that reduces the amount of taxes.”

Adapun hubungan profitabilitas dengan tax avoidance yang dinyatakan oleh

Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan (2016) sebagai berikut:

“Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi maka semakin tinggi pula tingkat *tax avoidance* suatu perusahaan yang disebabkan karena perusahaan dengan laba yang besar akan lebih leluasa untuk memanfaatkan celah (loopholes) terhadap pengelolaan beban pajaknya”.

Selain itu, Dewi dan Setiawan (2016) menyatakan hubungan antara profitabilitas dengan *tax avoidance* adalah sebagai berikut:

“Ketika laba yang diperoleh membesar, maka jumlah beban pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan sehingga perusahaan kemungkinan melakukan tax avoidance untuk menghindari jumlah beban pajaknya.”

Penelitian yang dilakukan oleh Ismi Norisa, Riana R Dewi dan Anita Wijayanti (2022) membuktikan bahwa *Profitability* berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*, begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Tri Wahyuni, & Djoko Wahyudi. (2021) menyatakan bahwa *Sales Growth* berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2017:64) menyatakan bahwa yang dimaksud hipotesis adalah sebagai berikut:

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan fakta – fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban empirik.”

Berdasarkan kerangka pemikiran, maka penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut :

Hipotesis 1 : *Sales Growth* Berpengaruh Positif Terhadap *Tax Avoidance*.

Hipotesis 2 : *Profitability* Berpengaruh Positif Terhadap *Tax Avoidance*.